

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang CV. ABC

CV.ABC adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor yang ada di Semarang. CV.ABC merupakan salah satu klien yang menggunakan jasa Inti Pembinaan Manajemen (IPM) Consultant untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peredaran usaha CV.ABC dibawah Rp 4.800.000.000 per tahun. Meskipun demikian, CV.ABC telah memilih mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tujuan agar dapat membuat Faktur Pajak untuk lawan transaksi yang membutuhkan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak CV.ABC mempunyai kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak (BKP) yang dijualnya dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemotongan PPN.

4.2 Penghitungan SPT Masa PPN CV.ABC

Selama bulan Januari sampai dengan September 2017 CV.ABC melakukan transaksi penjualan dengan peredaran usaha Rp 1.377.976.541 dengan total Pajak Keluaran Rp 137.797.654. Transaksi pembelian sebanyak Rp 80.478.770 dengan total Pajak Masukan Rp 8.047.876. Dari total penjualan yang dilakukan CV.ABC diatas sebanyak Rp Rp 6.557.770 adalah penjualan yang diserahkan kepada pemungut PPN (Bendaharawan), sehingga total PPN yang dipungut sendiri oleh CV.ABC Rp 1.371.418.771. Berikut ini tabel Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimiliki CV.ABC selama bulan Januari sampai dengan September 2017.

Tabel 4.1

Rincian Pajak Masukan CV.ABC bulan Januari s/d September 2017

BULAN	PEMBELIAN	PPN MASUKAN
Januari	Rp 15.867.544	Rp 1.586.754
Februari	Rp 8.727.149	Rp 872.715
Maret	Rp 11.345.294	Rp 1.134.529
April	Rp 10.210.765	Rp 1.021.076
Mei	Rp 3.869.080	Rp 386.908
Juni	Rp 10.221.120	Rp 1.022.112
Juli	Rp 9.199.008	Rp 919.901
Agustus	-	-
September	Rp 11.038.810	Rp 1.103.881
Total	Rp 80.478.770	Rp 8.047.876

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 4.2

Rincian Pajak Keluaran CV.ABC bulan Januari s/d September 2017

BULAN	PENJUALAN	PPN KELUARAN
Januari	Rp 97.362.761	Rp 9.736.276
Februari	Rp 100.654.891	Rp 10.065.489
Maret	Rp 120.785.869	Rp 12.078.587
April	Rp 205.335.978	Rp 20.533.598
Mei	Rp 222.838.498	Rp 22.283.850
Juni	Rp 245.122.348	Rp 24.512.235
Juli	Rp 171.585.643	Rp 17.158.564
Agustus	Rp 153.064.681	Rp 15.306.468
September	Rp 61.225.872	Rp 6.122.587
Total	Rp 1.377.976.541	Rp 137.797.654

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 4.3

PPN Terutang yang harus dibayar CV.ABC bulan Januari – September 2017

BULAN	PPN MASUKAN	PPN KELUARAN	PPN TERUTANG (PK-PM)
Januari	Rp1.586.754	Rp 9.736.276	Rp 8.149.522
Februari	Rp 872.715	Rp 10.065.489	Rp 9.192.774
Maret	Rp 1.134.529	Rp 12.078.587	Rp 10.944.058
April	Rp 1.021.076	Rp 20.533.598	Rp 19.512.522
Mei	Rp 386.908	Rp 22.283.850	Rp 21.896.942
Juni	Rp 1.022.112	Rp 24.512.235	Rp 23.490.123
Juli	Rp 919.901	Rp 17.158.564	Rp 16.238.663
Agustus	-	Rp 15.306.468	Rp 15.306.468
September	Rp 1.103.881	Rp 6.122.587	Rp 5.018.706
Total	Rp 8.047.876	Rp137.797.654	Rp 129.749.778

4.3 Pelaporan SPT Masa PPN CV.ABC

Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV.ABC menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111. Pelaporan PPN terutang setiap bulan terjadi transaksi. Poin-poin yang harus diisi CV.ABC dalam Lampiran Formulir 1111 SPT Masa PPN adalah (Menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (1) mengenai Lampiran SPT Masa PPN 1111) :

1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
3. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP, dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11);

6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

4.4 Lebih Bayar PPN Bulan Mei 2017

Dari pelaporan SPT PPN Masa Mei 2017 CV.ABC mengalami kekeliruan yang menyebabkan kelebihan pembayaran PPN. Hal ini dikarenakan terdapat 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur sebesar Rp 219.697 (Lihat tabel). Namun kekeliruan tersebut baru diketahui oleh CV.ABC pada bulan September 2017 saat melaporkan SPT PPN Masa Agustus 2017.

Berikut ini tabel 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur.

Tabel 4.4
Faktur Pajak yang belum terinput

Nomor Faktur	Pembelian	PPN Masukan
01017732102013	Rp 589.000	Rp 58.900
01017731978734	Rp 765.700	Rp 76.570
01017731978735	Rp 412.300	Rp 41.230
01017731978736	Rp 429.970	Rp 42.997
Total	Rp 2.196.970	Rp 219.697

Sumber: data diolah, 2017

Akibat adanya 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur berpengaruh pada SPT PPN Masa Mei 2017 yang telah dilaporkan oleh CV.ABC. Sehingga CV.ABC harus melakukan pembetulan SPT PPN Masa Mei 2017. Berikut ini tabel perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran CV.ABC sebelum diketahui ada Faktur Pajak yang tertinggal dan belum terinput e-faktur serta setelah melakukan pembetulan kekeliruan pada bulan Mei 2017 total penjualan CV.ABC adalah sebagai berikut (Lihat tabel 4.5 dan tabel 4.6).

Tabel 4.5

Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran CV.ABC sebelum diketahui ada Faktur Pajak yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur.

BULAN	PEMBELIAN	PPN MASUKAN	PENJUALAN	PPN KELUARAN	PPN LEBIHAN BAYAR	PPN KURANG BAYAR
Januari	Rp15.867.544	Rp1.586.754	Rp97.362.761	Rp9.736.276	-	Rp8.149.522
Februari	Rp8.727.149	Rp872.715	Rp100.654.891	Rp10.065.489	-	Rp9.192.774
Maret	Rp11.345.294	Rp1.134.529	Rp120.785.869	Rp12.078.587	-	Rp10.944.058
April	Rp10.210.765	Rp1.021.076	Rp205.335.978	Rp20.533.598	-	Rp19.512.521
Mei	Rp3.869.080	Rp386.908	Rp222.838.498	Rp22.283.850	-	Rp21.896.942
Juni	Rp10.221.120	Rp1.022.112	Rp245.122.348	Rp24.512.235	-	Rp23.490.123
Juli	Rp9.199.008	Rp919.901	Rp171.585.643	Rp17.158.564	-	Rp16.238.664
Agustus	-	-	Rp153.064.681	Rp15.306.468	-	Rp15.306.468
September	Rp11.038.810	Rp1.103.881	Rp61.225.872	Rp6.122.587	-	Rp5.018.706
Total	Rp80.478.770	Rp8.047.876	Rp1.377.976.541	Rp137.797.654		Rp129.749.778

Sumber: data diolah. 2017

Tabel 4.6

Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran CV.ABC setelah diketahui ada Faktur Pajak yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur.

BULAN	PEMBELIAN	PPN MASUKAN	PENJUALAN	PPN KELUARAN	PPN LEBIH BAYAR	PPN KURANG BAYAR
Januari	Rp 15.867.544	Rp 1.586.754	Rp 97.362.761	Rp 9.736.276	-	Rp 8.149.522
Februari	Rp 8.727.149	Rp 872.715	Rp 100.654.891	Rp 10.065.489	-	Rp 9.192.774
Maret	Rp 11.345.294	Rp 1.134.529	Rp 120.785.869	Rp 12.078.587	-	Rp 10.944.058
April	Rp 10.210.765	Rp 1.021.076	Rp 205.335.978	Rp 20.533.598	-	Rp 19.512.521
Mei	Rp 3.869.080	Rp 386.908	Rp 222.838.498	Rp 22.283.850	-	Rp 21.896.942
Mei I	Rp 6.814.080	Rp 681.408	Rp 222.838.498	Rp 22.283.850	Rp 294.500	Rp 21.602.442
Juni	Rp 10.221.120	Rp 1.022.112	Rp 245.122.348	Rp 24.512.235	-	Rp 23.490.123
Juli	Rp 9.199.008	Rp 919.901	Rp 171.585.643	Rp 17.158.564	-	Rp 16.238.664
Agustus	-	-	Rp 153.064.681	Rp 15.306.468	-	Rp 15.306.468
September	Rp 11.038.810	Rp 1.103.881	Rp 61.225.872	Rp 6.122.587	-	Rp 5.018.706
Total	Rp 83.423.769	Rp 8.342.377	Rp1.377.976.541	Rp 137.797.654	Rp294.500	Rp 129.455.278

Sumber: data diolah, 2017

4.5 Cara Penyelesaian PPN Lebih Bayar

Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 lebih bayar PPN dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara dibawah ini:

1. Melakukan Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam melakukan transaksi pembelian/penerimaan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, mengimpor Barang Kena Pajak, memanfaatkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean CV.ABC wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pemungutan pajak. PPN yang wajib dibayar oleh CV.ABC merupakan Pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan oleh CV.ABC. Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan (dikreditkan) oleh CV.ABC dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Namun, jika CV.ABC belum mengkreditkan pada masa yang sama, Pajak Masukan tersebut masih dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. UU PPN 1984 Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang Pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

Berikut ini 2 cara yang diatur dalam UU PPN 1984 Pasal 9 ayat (2), untuk melakukan Pengkreditan Pajak Masukan oleh CV.ABC:

a. Melakukan Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama

Berdasarkan UU PPN 1984 Pasal 9 ayat (2), selain pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang sama, juga membuka kemungkinan untuk melakukan pengkreditan dalam Masa Pajak yang berbeda. Seperti kekeliruan yang telah terjadi pada CV.ABC atas Faktur Pajak yang belum terinput dalam e-faktur, CV.ABC harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN secara berurutan yaitu SPT Masa PPN Mei, Juni, dan Juli, Agustus 2017 kemudian baru

dapat dilakukan pengkreditan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN September 2017. Namun cara ini cenderung merepotkan karena harus melakukan pembetulan banyak SPT Masa PPN.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (9) bahwa pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak berbeda yang disebabkan karena ada Faktur Pajak yang terlambat diterima dapat dilakukan pada Masa Pajak berikutnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Masa Pajak yang bersangkutan. Jika melebihi batas 3 (tiga) bulan setelah akhir Masa Pajak, CV.ABC tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama.

Syarat yang berlaku untuk pengkreditan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan yang dimaksud belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi, dan
 - b. Pemeriksaan belum dilakukan terhadap CV.ABC.
- b. Melakukan Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama setelah 3 (tiga) Bulan berakhir Masa Pajak yang bersangkutan**

Setelah CV.ABC mengetahui bahwa masih ada Faktur Pajak yang tertinggal atau belum terinput, cara kedua yang dapat dilakukan oleh CV.ABC adalah melakukan pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama setelah 3 (tiga) Bulan berakhir Masa Pajak yang bersangkutan dengan membetulkan SPT Masa PPN Mei 2017. Berikutnya kelebihan pembayaran PPN dapat dikreditkan ke Masa Pajak pada bulan yang belum dilaporkan. Dalam kasus ini adalah masa pajak bulan September 2017.

2. Restitusi PPN

Selain mengajukan pengkreditan Pajak Masukan CV.ABC dapat melakukan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN (restitusi). Restitusi PPN diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006.

Untuk melakukan restitusi, CV.ABC harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. CV.ABC melakukan pengajuan permohonan pengembalian kepada KPP tempat CV.ABC dikukuhkan dengan mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN atau menggunakan surat tersendiri. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
2. Melengkapi dokumen atau bukti-bukti yang harus disampaikan oleh CV.ABC dalam surat permohonan pengembalian. Dalam hal ini CV.ABC menerima Barang Kena Pajak dan mendapat Faktur Pajak Masukan. Dokumen yang harus dilampirkan CV.ABC, yaitu:
 - a. Faktur pembelian/faktur penjualan, apabila faktur pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
 - b. Bukti pengiriman dan penerimaan barang; dan
 - c. Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian barang/jasa.
3. Permohonan restitusi diteliti oleh KPP, KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak. Lebih jangka waktu tsb, bila KPP belum mengeluarkan SKPPKP permohonan dianggap dikabulkan, SKPPKP harus diterbitkan 7 hari setelah jangka waktu berakhir.

4. Pemeriksaan dan Surat Keputusan Pengembalian (SKP)

Pemeriksaan terhadap permohonan restitusi. KPP harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

4.6 Tindakan CV.ABC untuk Penyelesaian PPN Lebih Bayar

Berdasarkan alternatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, tindakan yang dilakukan CV.ABC terhadap penyelesaian PPN Lebih Bayar ini adalah dengan cara melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan. Cara ini terkesan lebih praktis, dapat menghemat waktu dan tidak merepotkan karena kelebihan pembayaran PPN langsung dapat dikreditkan pada bulan yang belum dilaporkan.